

Kebijakan Uni Eropa terhadap Penghapusan Hukuman Mati

EDWARD ML PANJAITAN

Dosen Program Studi Kajian Wilayah Eropa
Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia

Dunia masih mengenal hukuman mati. Berdasarkan data Amnesty Interna-sional (AI), tercatat 128 negara yang telah menghapuskan hukuman mati tetapi masih banyak negara yang menerapkan hukuman mati seperti; Amerika Serikat, China, Singapura dan Indonesia. Kontroversi hukuman mati dilatarbelakangi oleh pro dan kontra tentang alasan dan legitimasi dijatuhkannya hukuman mati tersebut.

Pihak yang pro mendalilkan bahwa hukuman mati tetap diperlukan untuk pelaku-pelaku kejahatan berat (mis: koruptor, narkoba, terorisme, pembunuhan), sebagai *shock* terapi dan menimbulkan efek jera. Sedangkan, pihak yang kontra mendalilkan bahwa hukuman mati melanggar HAM, kematian bukan hak negara melainkan hak Tuhan, tidak ada bukti empirik bahwa hukuman mati berakibat kepada turunnya tingkat kejahatan atau menimbulkan efek jera, bahkan hukuman mati menutup kemungkinan melakukan

koreksi terhadap putusan pengadilan (kasus Sengkon dan Karta).

Indonesia

Di Indonesia, pengakuan terhadap hak untuk hidup dan jaminan perlindungan terhadap hak tersebut sudah diakomodir dalam hukum positif Indonesia mulai dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan dibawahnya, perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi, serta dibentuknya lembaga KOMNAS HAM.

Pasal 28A UUD 1945 menyatakan; 'setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya'. Bulan September 2005, pemerintah kita telah meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1966 tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang kembali menguatkan 'hak hidup', dimana dalam pasal 6-nya ditegaskan 'setiap orang mempunyai hak alami untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Siapa pun tidak boleh dengan sewenang-wenang dicabut

nyawanya. Pengakuan terhadap HAM sendiri terdapat dalam; Keppres No. 50 tahun 1993 tentang Pembentukan Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM), Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Ironisnya, keberadaan pidana mati di Indonesia tetap dipertahankan dan terbesar dalam berbagai produk hukum yaitu; UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, UU No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika, UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 15 tahun 2003 jo. Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan, eksekusi terpidana mati biasa dilakukan di hadapan regu tembak vide UU No. 2/Pnps/1964 tentang Tata cara Pelaksanaan Pidana Mati. Berdasarkan data Kejaksaan Agung RI, sejak tahun 1945 – September 2004 tercatat ada 73 terpidana mati dan 15 orang diantaranya sudah dieksekusi.

Uni Eropa (UE)

Di dunia internasional, usaha penghapusan hukuman mati sudah diatur dalam konvensi-konvensi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yaitu;

1. International Covenant on Civil

- and Political Rights (Pasal 6.2)
2. Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty,
 3. Convention on the Rights of the Child (Article 37.a)
 4. Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty (Resolusi *Economic and Social Council*)

Mekanisme hukum internasional tersebut tidak dipungkiri telah menciptakan aturan yang ketat terhadap pemberlakuan hukum mati. Jika kita bandingkan dengan UE, maka kita akan melihat bahwa UE telah melakukan hal yang lebih nyata yaitu dengan telah dihapuskan hukuman mati bagi negara-negara yang bergabung dalam EU (lihat tabel) dan secara konsisten mendorong negara-negara lainnya untuk melakukan hal yang sama.

Di level Uni Eropa sendiri, penghapusan hukum mati sudah menjadi syarat mutlak bagi negara di Eropa yang hendak bergabung dengan meratifikasi Protocol No. 6 dari the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms tentang Penghapusan hukuman mati. Ditambah dengan menandatangani Protocol No. 13 dari the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, tentang Penghapusan hukuman mati dalam situasi apapun termasuk dalam

EU ACTUAL

THE ABOLITION OF DEATH PENALTY IN EU COUNTRIES

COUNTRY	DATE OF ENTRY IN THE EU	DATE ABOLITION FOR ALL CRIMES	DATE ABOLITION FOR ORDINARY CRIMES	DATE OF LAST EXECUTION
BELGIUM	Founding Member	1996		1950
CZECH REPUBLIC	2004	1990		
DENMARK	1973	1978	1933	1950
GERMANY	Founding Member	1949/1987 ¹		
ESTONIA	2004	1998		1991
GREECE	1981		1993	1972
SPAIN	1986	1995	1978	1975
FRANCE	Founding Member	1981		1977
IRELAND	1973	1990		1954
ITALY	Founding Member	1994	1947	1947
CYPRUS	2004	2002	1983	1962
LATVIA	2004		1999	1996
LITHUANIA	2004	1998		1995
LUXEMBOURG	Founding Member	1979		1949
HUNGARY	2004	1990		1988
MALTA	2004	2000	1971	1943
NETHERLANDS	Founding Member	1982	1870	1952
AUSTRIA	1995	1968	1950	1950
POLAND	2004	1997		1988
PORTUGAL	1986	1976	1867	1849
SLOVENIA	2004	1989		
SLOVAKIA	2004	1990		
FINLAND	1995	1972	1949	1944
SWEDEN	1995	1972	1921	1910

¹ In 1990 the German Democratic republic became unified with the Federal Republic of Germany. In the Federal Republic of Germany, the death penalty had been abolished in 1949, while in the German Democratic death penalty was abolished in 1987.

keadaan perang. Komitmen Uni Eropa terhadap upayanya tersebut kembali dikuatkan dalam dalam EU Charter on Fundamental Rights. Bahkan, dalam draft konstitusi Uni Eropa, EU Charter on Fundamental Rights diintegrasikan dalam bagian kedua dari draft tersebut.

Untuk negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati untuk alasan apapun, UE menerapkan aturan minimum standar yang harus dipenuhi antara lain:

1. Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk pelaku kejahatan yang maha berat dan tidak dapat dikenakan kepada non-violent financial crimes atau non-violent religious practice atau expression of conscience.
2. hukuman mati hanya dijatuhkan bagi pelaku kejahatan yang telah diatur oleh hukum ketika kejahatan itu terjadi.
3. hukuman mati tidak dapat dikenakan kepada:
 - § pelaku kejahatan dibawah 18 tahun
 - § wanita hamil atau ibu yang baru melahirkan
 - § orang yang mengakami gangguan jiwa
4. hukuman mati tidak dapat dijatuhkan karena alasan balas dendam secara politik (political revenge)

Kesimpulan

Saat ini Fabianus Tibo Cs, Imam Samudra, Amrozi, Ali Gufron dan sejumlah narapidana hukuman mati lainnya sedang menunggu eksekusi. Bulan July lalu, Delegasi UE telah melakukan lobby kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mendesak pemerintah agar menghapuskan hukuman mati dalam sistem hukum pidana kita.

Sebagai penutup, saya mengutip kata-kata Dalai Lama: *"The death penalty fulfills a preventive function, but it is also very clearly a form of revenge. It is an especially severe form of punishment because it is so final. The human life is ended and the executed person is deprived of the opportunity to change, to restore the harm done or compensate for it. Before advocating the execution we should consider if criminals are intrinsically negative and harmful people and whether they will remain perpetually in the same state of mind in which they committed their crime or not. The answer, I believe, is definitely not. However horrible the act they have committed, I believe that everyone has the potential to improve and correct themselves. Therefore, I am optimistic that it remains possible to deter criminal activity, and prevent such harmful consequences of such acts in society, without having to resort to the death penalty"* (Tenzin Gyatso, 14th Dalai Lama). □

European Rapid Reaction Forces: Institusi Keamanan Baru Eropa

MASAGUS SALMAN ISFAHANI
Alumnus PSKWE PPs UI

Abstract

The search for European security cooperation form post the Cold War has become very important due to the dynamic change in Europe in the fields of economy, politics, social and culture. This dynamic has led to the changing threats in Europe. Because of this, European Union (EU) feels necessary to form more proper security cooperation. The objective of this writing is to identify the form and dynamics experienced by European Union (EU) in obtaining security cooperation that is relevant and suitable with the condition faced by Europe at the present time.

The research will be carried out by using comprehensive security theory. This theory is selected because it can explain the relationship between security cooperation needs with the current phenomenon. The data is obtained by library research and processed with data analysis method. The result of this research has shown that Europe needs a new cooperation form in facing the current challenges. However it will still be in cooperation with the previous cooperation form.

Keywords: international affairs, security, defense, institutions in Europe, military, NATO, Trans-Atlantic Affairs, terrorism

Pendahuluan

Masalah keamanan selalu menjadi pokok persoalan di Eropa. Sejarah

Eropa selalu diwarnai oleh konflik-konflik keamanan yang berkembang menjadi konflik bersenjata. Di awal dan pertengahan abad ke-20 terjadi dua konflik Eropa yang mengakibatkan terjadinya dua perang yang memiliki eskalasi luas melibatkan hampir semua negara di dunia, yakni

* Tulisan berdasar tesis penulis dengan judul yang sama pada Program Studi Wilayah Eropa Program Pascasarjana Universitas Indonesia

Perang Dunia I dan II.

Pada akhir Perang Dunia II, Eropa dihadapkan pada kondisi berada di tengah-tengah persaingan 2 kekuatan besar yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dua kekuatan yang mencoba meluaskan pengaruh dan hegemoninya keseluruh dunia, termasuk Eropa. Situasi ini disebut Perang Dingin.

Seperti masa-masa sebelumnya, pada masa Perang Dingin, isu-isu keamanan di Eropa adalah masalah pertahanan atau militer. Pertarungan hegemoni antara blok komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet dan blok kapitalis oleh Amerika Serikat mengakibatkan lahirnya dua pakta pertahanan di Eropa yaitu Pakta Pertahanan Atlantik Utara (*North Atlantic Treaty Organization/NATO*) pada tahun 1949 dan Pakta Warsawa pada tahun 1955. Selama dekade ini Eropa mengalami sistem keamanan yang stabil dan terprediksi.¹ Sistem ini terbentuk akibat adanya sistem bipolar di Eropa (dengan Jerman sebagai pusatnya) dan hegemoni dari dua negara adikuasa dengan sistem aliansinya.² Karena situasi di atas maka kerjasama-kerjasama pertahanan dan keamanan di Eropa banyak diwarnai dengan pendekatan-pendekatan militer. Pendekatan-pendekatan ini juga sering disebut dengan *collective*

defense.

Setelah runtuhnya Uni Soviet, pada awal 1990-an, masalah keamanan Eropa kemudian menjadi perbincangan kembali. Selain karena runtuhnya Uni Soviet, hal-hal lain yang menjadi penyebab misalnya reunifikasi Jerman, Perang Balkan, dan maraknya terorisme. Pendekatan-pendekatan dengan menggunakan cara aliansi, *collective defense* dan pendekatan militer lainnya mulai diragukan relevansinya dengan kondisi Eropa saat ini. Runtuhnya Uni Soviet yang menyebabkan bubarnya Pakta Warsawa mengakibatkan keberadaan NATO di Eropa dipertanyakan.

Pada dasarnya, Eropa membutuhkan sebuah sistem atau organisasi pertahanan dan keamanan yang dapat lebih mengakomodasi kebutuhan negara-negara Eropa terutama Uni Eropa. Sebuah sistem keamanan yang bukan lagi berbentuk aliansi namun lebih pada penciptaan sebuah zona keamanan yang meliputi banyak dimensi baik secara politik, keamanan dan ekonomi, termasuk didalamnya masalah-masalah penanganan misi kemanusiaan, migrasi, terorisme dan kejahatan-kejahatan antar negara.

Oleh karena itu Eropa berinisiatif untuk membentuk pasukan sendiri tanpa campur tangan pihak luar dan menggunakan mekanisme mereka sendiri yaitu Dewan Eropa (*European Council*). Berbeda dengan tugas-tugas tentara pada umumnya yang berupa pendekatan militer, pasukan ini lebih

¹ Colin McInnes (eds.), *Security and Strategy in the New Europe*, New York: Routledge, 1992 hal 37

² Ibid.

KEANGGOTAAN UE, NATO, WEU

NEGARA	UE	NATO	WEU
Belgia	Ya	Ya	Ya
Perancis	Ya	Ya	Ya
Jerman	Ya	Ya	Ya
Italia	Ya	Ya	Ya
Luksemburg	Ya	Ya	Ya
Belanda	Ya	Ya	Ya
Denmark	Ya	Ya	Peninjau
Irlandia	Ya	Tidak	Ya
Inggris	Ya	Ya	Ya
Yunani	Ya	Ya	Ya
Portugal	Ya	Ya	Ya
Spanyol	Ya	Ya	Ya
Austria	Ya	Tidak	Peninjau
Finlandia	Ya	Tidak	Peninjau
Swedia	Ya	Tidak	Peninjau
Ceko	Ya	Ya	Tidak
Hongaria	Ya	Ya	Tidak
Estonia	Ya	Tidak	Tidak
Latvia	Ya	Tidak	Tidak
Lithuania	Ya	Tidak	Tidak
Polandia	Ya	Ya	Tidak
Malta	Ya	Tidak	Tidak
Siprus	Ya	Tidak	Tidak
Slovenia	Ya	Tidak	Tidak
Slowakia	Ya	Tidak	Tidak

Sumber: www.europa.eu.int (diakses pada tanggal 24 September 2005),
www.nato.int (diakses pada tanggal 13 September 2004)
www.weu.int (diakses pada tanggal 12 Agustus 2005)

mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Tugas pasukan ini disebut Tugas-tugas Petersberg (*Petersberg Tasks* atau *Petersberger Abkommen*) terdiri dari:

- Misi kemanusiaan (*humanitarian mission*).
- Manajemen krisis (*crisis management*).
- Menjaga perdamaian (*peace keeping*)
- Menciptakan perdamaian (*peace making*).

Bentuk-bentuk Kerjasama Pertahanan dan Keamanan di Eropa Saat ini

Saat ini, di Eropa terdapat dua organisasi pertahanan dan keamanan yang merupakan peninggalan masa Perang Dingin yaitu NATO dan WEU. Kedua organisasi ini mengalami dinamika selama lebih dari 50 tahun dan tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan organisasi lain seperti Uni Eropa.

Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO)

Secara fundamental, NATO bertujuan untuk menjaga kebebasan dan keamanan para anggotanya baik secara politik maupun militer sesuai dengan Traktat Atlantik Utara dan PBB.³ Untuk mencapai tujuan tersebut maka para negara anggota berkomitmen

untuk melaksanakan tugas fundamental (*fundamental tasks*) sebagai berikut:⁴

1. Keamanan—bersedia untuk membentuk kestabilan lingkungan keamanan *Euro-Atlantic*, didasari oleh instiusi yang demokratis dan komitmen terhadap penyelesaian damai, dimana tidak satu negara pun dapat mengintimidasi negara lainnya baik melalui ancaman maupun penggunaan kekuatan.
2. Konsultasi—bersedia melakukan forum konsultasi mengenai isu apapun yang berdampak pada kepentingan vital, termasuk kemungkinan perkembangan resiko keamanan, dan koordinasi yang pantas dalam usaha-usaha di berbagai bidang untuk kepentingan bersama yang sesuai dengan Traktat NATO.
3. *Deterrence and Defense*—bertahan terhadap segala macam bentuk ancaman kepada salah satu negara anggota sebagaimana diatur dalam Traktat NATO.

Setelah berakhirnya Perang Dingin NATO merubah atau memperbaharui peran dan strateginya. NATO tetap berkewajiban untuk menjaga kebebasan dan keamanan para anggotanya, namun fungsi ini diperluas dengan tambahan melestarikan nilai-nilai demokrasi dan penghargaan HAM

³ NATO, Handbook, Brussels: NATO Office of Information and Press, 2001 hal 30

⁴ Ibid.

⁵ Ibid. hal 35

dan hukum diseluruh Eropa.⁵ Sikap NATO ini memperlihatkan usaha mereka untuk mempertahankan keberadaannya dengan mentransformasi dirinya menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan.

Western European Union (WEU)

WEU berdiri pada tahun 1948 di Brussel dengan beranggotakan Belgia, Perancis, Luksemburg, Belanda dan Inggris. WEU bersifat aliansi di mana tujuan utamanya adalah menjaga kedaulatan negara-negara anggota dari ancaman Blok Timur dan mengawasi *rearmament* Jerman Barat. Pada tahun 1954 di Paris, perjanjian direvisi sehingga Jerman Barat dan Italia dapat bergabung. Seiring dengan lahirnya EC/UE dan NATO, keberadaan WEU makin meredup. Hal ini disebabkan karena pada awalnya memiliki tujuan untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan kerjasama pertahanan (*collective defense*). Namun dalam perkembangannya sebagian fungsi ini justru dipindahkan pada organisasi lain, misalnya fungsi kerjasama pertahanan ditransfer pada NATO bahkan kini WEU menjadi pilar Eropa NATO. Fungsi ekonomi lebih banyak ditangani oleh UE, dan kegiatan-kegiatan sosial-budaya sejak tahun 1960 dijalankan oleh Dewan Eropa (*Council of Europe*).

Baru pada dekade 1990-an keberadaan WEU ditegaskan kembali melalui TEU (Maastricht) dan KTT

NATO di Roma. Pada TEU (1991) disebutkan bahwa WEU akan memikul peran pertahanan dari UE, sedangkan pada KTT Roma dinyatakan bahwa WEU adalah pilar NATO di Eropa. Pada IGC 1996 di Turin, secara resmi *Petersberg Tasks* yang sebelumnya merupakan peran WEU diintegrasikan kedalam peran keamanan UE (ESDP/1999 dan ERRF/2000) dan secara bertahap WEU akan digabung ke UE.

Perubahan Ancaman Pasca Perang Dingin (dari masalah pertahanan ke masalah kemanusiaan)

Tujuan utama terbentuknya NATO dan WEU adalah untuk menangkal segala bentuk agresi yang berasal dari Pakta Warsawa. Seusai Perang Dingin, keberadaan kedua organisasi ini dipertanyakan. NATO berusaha mempertahankan keberadaannya dengan bertransformasi agar lebih sesuai dengan tantangan-tantangan yang ada di masa kini.

NATO dan Eropa menyadari bahwa permasalahan yang dihadapi saat ini bukan lagi ancaman dalam bentuk agresi militer namun lebih pada masalah-masalah kemanusiaan dan terorisme. Oleh karena itu Eropa menyetujui bahwa peran NATO harus diperluas dan Eropa sendiri harus memiliki kapabilitas serupa dengan menggunakan kemandirian Eropa.

Pada tahun 1997, ketika KTT di

Amsterdam, disepakati bahwa *Petersberg Tasks* menjadi tanggung jawab CFSP. Hingga akhirnya CFSP melalui mekanisme ESDP dapat membentuk unit pasukan yang memiliki tiga jenis operasi yaitu:

1. Operasi kemanusiaan dan penyelamatan
2. Operasi Menjaga Perdamaian
3. Operasi tempur dalam kerangka manajemen krisis termasuk menciptakan perdamaian

Dari tiga jenis operasi di atas jelas dapat diambil kesimpulan bahwa operasi-operasi militer yang berkaitan dengan pertahanan wilayah bukan merupakan tugas dari unit baru ini. Fungsi organisasi keamanan yang sudah ada terlebih dahulu seperti NATO dan WEU akan tetap memainkan peran pertahanan (*collective defense*), sedangkan unit baru tersebut akan memikul fungsi keamanan di Eropa yang sesuai dengan *Petersberg Tasks* (*collective security*)

Sejarah Pembentukan ERF

Berikut adalah traktata-traktat dan perjanjian internasional yang menjadi dasar pembentukan ERF.

Treaty of European Union (1992)

Treaty of European Union (TEU) atau juga dikenal dengan *Treaty of Maastricht* menghasilkan 3 pilar UE. Pilar kedua yaitu CSFP merupakan dasar bagi UE untuk melaksanakan peran keamanan dan luar negerinya.

Melalui CFSP inilah dibangun landasan bagi kebijakan-kebijakan UE di bidang pertahanan dan keamanan.

Intergovernmental Conference Turin (1996)

Pada pertemuan ini Uni Eropa berusaha mengimplementasikan CFSP dalam bentuk kebijakan pertahanan bersama yang mungkin mengarah pada pertahanan bersama. Terdapat 3 buah opsi (telah tercantum pada bab sebelumnya) tentang bagaimana peran tersebut dijalankan. Opsi yang dipilih adalah meningkatkan peran dan kerjasama WEU dan UE serta mengintegrasikan *Petersberg Tasks* kedalam EU, yang berarti peran keamanan dapat dijalankan oleh UE sedangkan peran pertahanan tetap berada di WEU.

KTT Köln (3-4 Juni 1999)

Dalam KTT ini hasil penting yang dicapai adalah penyepakatan peran organisasi pertahanan yang sudah ada di Eropa yaitu WEU dan NATO. WEU tetap akan menjalankan peran pertahanan bagi UE dengan dukungan dari NATO. Kapabilitas UE untuk masalah manajemen krisis (*Petersberg Tasks*) akan ditingkatkan dengan cara UE dapat menggunakan fasilitas-fasilitas NATO dalam kerangka *Combined Joint Task Force* (CJTF).

KTT Helsinki (10-11 Desember 1999)

Pada pertemuan ini negara-negara

anggota berkomitmen untuk memperkuat kapabilitas manajemen krisis seperti yang telah disepakati pada KTT Köln. Komitmen ini mempercepat proses persiapan yang menghasilkan sebuah rencana, yaitu untuk menyiapkan kekuatan Eropa yang berjumlah 50-60.000 pasukan pada tahun 2003. Pasukan ini, yang terdiri dari kekuatan siap-tempur dan dapat dibentuk dalam waktu enam puluh hari setelah keputusan diambil. Pasukan ini diharapkan mampu melancarkan operasi secara berkesinambungan paling sedikitnya selama satu tahun. Tidak seperti NATO, kekuatan baru tersebut tidak dipandang sebagai sebuah bentuk atau jenis pertahanan kolektif, akan tetapi sebagai sebuah inisiatif operasi yang memberi kesempatan kepada negara-negara Uni Eropa untuk tetap mempertahankan kebijakan nasionalnya masing-masing.

Pada pertemuan ini juga disepakati untuk merekomendasi 3 buah organ baru sebagai pengimplementasian komitmen tersebut yaitu Komite Politik dan Keamanan (*Political and Security Committee/ PSC*), Komite Militer (*Military Committee*), dan Staf Militer (*Military Staff*) yang akan disahkan pada KTT selanjutnya.

Traktat Nice

Pada pertemuan ini Dewan Eropa setuju untuk membentuk 3 buah organ yang telah direkomendasikan pada

KTT sebelumnya. Hasil-hasil dari Traktat ini adalah:

- Untuk meningkatkan kapabilitas militer UE akan dibentuk stuktur politik dan militer yang permanen
- Peningkatan kerjasama terutama untuk mengatasi masalah manajemen krisis
- 3 organ baru disetujui ini akan berada dibawah otoritas Dewan Eropa

Dari pertemuan-pertemuan tersebut di atas maka lahirlah ERRF yang merupakan implementasi dari peran-peran keamanan Eropa dalam bingkai CFSP.

Struktur Organisasi ERRF

Ada 3 buah organ yang disebutkan dalam Traktat Nice 2000 adalah:⁶

1. *Political and Security Committee (PSC)*. PSC terdiri dari perwakilan negara-negara anggota setingkat duta besar. PSC memiliki fungsi untuk menyediakan kontrol politik dan arahan strategi bagi reaksi UE secara militer. PSC akan aktif baik

⁶ Presidency Conclusions: Nice European Council Meeting, 7, 8, and 9 December 2000 and Sharon Riggle, "EU Officially Adopts Military Tasks: A Summary of the Nice Conclusions," Centre for European Security and Disarmament Briefing Paper, 18 December 2000. Dokumen tentang Nice dalam di http://europa.eu.int/council/off/conclu/dec2000/dec2000_en.htm. diakses pada tanggal 12 September 2004

ketika ada krisis maupun dalam situasi normal.

2. *Military Committee* terdiri dari personel militer setingkat *Chief of Defense* ditunjuk oleh masing-masing negara-negara anggota. Pertemuan dapat ditingkatkan hingga pertemuan Kepala Staf masing-masing negara anggota jika diperlukan. Komite ini bertanggung jawab pada PSC dan bertugas menjaga hubungan dengan negara-negara non-UE dan organisasi-organisasi lain. Ketua Komite ini akan menghadiri pertemuan tingkat Dewan Eropa pada saat pengambilan keputusan diambil.
3. *Military Staff* terdiri dari ahli-ahli yang diperlukan, bertugas untuk memonitor perkembangan politik, menyediakan rencana-rencana strategis dan secara berkala menjaga hubungan dengan militer nasional.

Ketika terjadi krisis, Dewan Eropa akan mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Presiden Komisi Eropa. Pada pertemuan ini akan diambil keputusan untuk menghadapi krisis yang terjadi melalui mekanisme *Decision Making Procedures*. Hasil pertemuan Dewan Eropa ini akan diteruskan ke pertemuan tingkat menteri, yang diwakili oleh menteri luar negeri dan menteri pertahanan negara-negara anggota. Hasil pertemuan tingkat menteri ini ditinjaklanjuti pada pertemuan Komite Politik dan Keamanan

(PSC). PSC akan menjalankan kontrol politik dan membuat petunjuk strategis operasional di bawah otoritas Dewan Eropa.

PSC akan meminta perencanaan operasional pada *Military Committee*. Komite ini selanjutnya akan membuat rekomendasi pada PSC dan meminta petunjuk / *directive* kepada *Military Staff*. Dari *Military Staff* petunjuk akan keluar untuk kemudian diserahkan pada *Military Committee* yang kemudian akan membuat perencanaan operasionalnya. Perencanaan operasional ini adalah rekomendasi yang akan diserahkan pada PSC dan akan menjadi dasar operasi bagi ERRF.

Komposisi ERRF

Pada tahun 2003 seluruh komposisi ERRF akan berjumlah 100.000 personel (60.000 adalah pasukan tempur), 400 pesawat tempur, 100 kapal perang. Komposisi per-negara adalah sebagai berikut:⁷

- Inggris: 24.000 personel termasuk 12.500 tentara, 72 pesawat tempur dan 18 kapal perang. Pasukan ini juga terdiri dari unit linud dan pesawat milik Angkatan Udara Kerajaan Inggris (*Royal Air Force/RAF*)
- Perancis: 12.000 tentara ditambah pesawat tempur, kapal perang dan

⁷ Patrick Allen, *Rapid Reaction Forces*, AirLife Publishing Ltd., 101 Longden Road, Shrewsbury, 2002, hal 100

helikopter, juga diperkuat unit amfibi dan linud seperti *4ème Division Aéromobile*

- Jerman: 12.000 tentara ditambah pesawat tempur, kapal perang dan helikopter, juga diperkuat unit linud seperti *Brigade 31 Luftland*
- Italia: 12.000 tentara ditambah pesawat tempur, kapal perang dan helikopter
- Spanyol: 6.000 tentara ditambah pesawat tempur, kapal perang dan helikopter
- Belanda: 5000 tentara ditambah pesawat tempur, kapal perang dan helikopter, dapat melibatkan unit linud dan marinir Kerajaan Belanda
- Yunani: 3000 tentara ditambah pesawat tempur, kapal perang dan helikopter
- Austria: 2000 tentara ditambah pesawat tempur, kapal perang dan helikopter
- Swedia: 1500 tentara
- Norwegia: 1500 tentara
- Finlandia: 1500 tentara
- Portugal: 1059 tentara
- Belgia: 1000 tentara termasuk brigade linud dan pesawat tempur
- Denmark: 1000 tentara
- Irlandia: 850 tentara
- Luksemburg: 100 tentara

Disamping itu masih terbuka kesempatan negara-negara Eropa lain yang bukan anggota UE, negara-negara tersebut dapat memberikan komitmen jumlah pasukan seperti: Polandia, Hongaria, Republik Cseka, Turki, Bulgaria, Siprus, Estonia,

Latvia, Lituania, Malta, Rumania, Slowakia dan Slovenia.

Kapabilitas ERRF

Kapabilitas ERRF adalah kapabilitas militer Eropa dalam menjaga dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan ERRF sesuai dengan tujuannya dan tingkat operasi yang dilakukan. Sifat ERRF adalah *non standing army*, yang dimaksud disini adalah unit-unit, personil dan perlengkapan ERRF tidak seperti sebagaimana halnya sebuah negara. *Non Standing Army* berarti ERRF akan dibentuk jika diperlukan saja, berbeda dengan tentara nasional yang selalu ada (*active*) baik pada saat diperlukan maupun tidak. Walaupun bersifat *non standing*, untuk menjaga kemampuannya, pembinaan dilakukan oleh negara-negara anggota.

Karena sifatnya yang berbeda dengan tentara nasional, ERRF memiliki jenis misi yang berbeda dengan jenis misi tentara nasional. Secara nyata perbedaan itu ada pada fungsi pertahanan wilayah (*territorial defense*). Semua tentara nasional maupun aliansi seperti NATO memiliki fungsi pertahanan wilayah sehingga jenis misi yang dilakukan adalah *combat mission*, sedangkan ERRF tidak memiliki fungsi tersebut sehingga jenis misi yang dapat dilakukan ERRF hanya sebatas *non combat mission*. Perbedaan itu menyebabkan kapabilitas ERRF berbeda dengan kapabilitas tentara nasional. Kapabilitas ERRF secara

EUROPEAN MILITARY CAPABILITIES

DEPLOYABILITY	SUSTAINABILITY AND LOGISTICS	EFFECTIVE ENGAGEMENT	SURVIVABILITY OF FORCE AND INFRASTRUCTURE	C4ISR
A400M	Air-to-air refueling	Precision guided munitions	Forces Protection	Intelligence assets; Satellites, airplanes, UAVs
Strategic sea and air craft	Medical	SEAD & DEAD	Combat search and rescue	Real-time data transmission
Tactical sea and air lift		Special forces	Ballistic/Tactical Missile defense	Secure transmission of data
		Damage assessment	Troop protection systems	Air space management

Sumber: Jocelyn Maudsley dan Gerald Quille, *Equipping the Rapid Reaction Forces: Options for Constraints on a European Defense Equipment Strategy*, Bonn: Bonn International Center for Conversion, 2003 hal.49

umum terbagi menjadi 5 bagian yaitu *deployability, sustainability and logistics, effective engagement, survivability of forces and infrastructure* dan C4I.⁸

Penggelaran (*Deployability and Mobility*)

Penggelaran adalah kemampuan sebuah pasukan untuk ditempatkan didaerah operasi. Hal ini sangat

terkait dengan masalah transportasi baik melalui darat, laut maupun udara. ERRF adalah sebuah pasukan yang harus memiliki kemampuan beroperasi secara cepat, oleh karena itu negara-negara anggota membekali ERRF dengan peralatan-peralatan dan doktrin yang menunjang kemampuan tersebut.

Dalam konteks global saat ini operasi bersama antar angkatan (darat, laut dan udara) menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan makin kompleksnya persoalan dan makin presisinya persenjataan yang ada dewasa ini. Pada saat ini negara-

⁸ Jocelyn Maudsley dan Gerald Quille, *Equipping the Rapid Reaction Forces: Options for Constraints on a European Defence Equipment Strategy*, Bonn: Bonn International Center for Conversion, 2003 hal. 49

negara anggota UE memiliki 4 C-17, 15 Boeing 707 *air-to-air refueling*, 54 pesawat komersial (B707, A310, DC8, VC-10) untuk keperluan medis dan evakuasi (MEDEVAC), dan sekitar 530 *combat zone transporters* (C-130, C-160, Cn-235, G-222) untuk transportasi personil dan peralatan. Semua jenis pesawat angkut di atas dipergunakan sebagai alat transportasi strategis. Sedangkan untuk transportasi taktis alat transportasi yang digunakan adalah 608 MTH (helicopter angkut kelas menengah), 770 LTH (helicopter angkut ringan), dan kurang lebih 900 pesawat sipil untuk keperluan logistik. Kapabilitas ini masih dirasa kurang sehingga Negara-negara anggota UE berusaha untuk menambah kapabilitas angkut mereka dengan membeli 196 A400M (akan direalisasikan dalam waktu 20 tahun) dan penambahan 45 C-130.⁹

Pendukung dan Logistik (Sustainability and Logistics/S&L)

S&L merupakan istilah untuk menyebut kemampuan penyuplaian pasukan akan material-material yang dibutuhkan ERRF dalam melakukan operasinya. Kemampuan ini terbagi dua yaitu kemampuan pengisian bahan bakar dan kemampuan penyediaan bantuan medis.

Kemampuan pengisian bahan bakar yang dimaksud adalah pengisian

udara ke udara (*air-to-air refueling/AAR*). Pengisian jenis ini sangat penting karena sebagian besar dari sistem angkut ERRF adalah melalui udara. Pengisian jenis ini juga dapat mendukung perluasan areal operasi. Ada kalanya karena situasi dan kondisi pengisian bahan bakar tidak dapat dilakukan di pelabuhan udara, maka jalan satu-satunya adalah dengan melakukan pengisian melalui udara. Sedangkan kemampuan medis adalah kemampuan menghadirkan pertolongan medis ke daerah operasi. Pertolongan ini meliputi personil medis dan peralatan medis. Pertolongan ini dapat berupa pertolongan terhadap personil yang terluka maupun diperuntukkan bagi warga sipil di daerah konflik. Untuk kondisi khusus ERRF memiliki kemampuan untuk mendirikan Pusat Komando Pertolongan Medis (*Medical Support Command Center*).¹⁰

Effective Engagement (EE)

EE adalah kemampuan khusus untuk melakukan pengurangan kekuatan yang dimiliki lawan. Caranya dilakukan melalui serangan awal, biasanya melalui udara, sebelum serangan utama, yang ditujukan untuk melemahkan kemampuan komunikasi lawan) terhadap instalasi-instalasi lawan terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah elektronik

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid. hal. 54

dan superioritas udara. EE biasanya dilakukan sebagai langkah awal sebelum pasukan inti masuk ke daerah operasi. Jadi tujuan dari EE adalah memberikan kondisi superior sebelum dimulai serangan utama yang dilakukan oleh pasukan inti. Pelemahan-pelemahan yang dimaksud misalnya dengan melakukan serangan awal ke instalasi komunikasi, radar dan pertahanan udara lawan. Penerjunan pasukan khusus seperti lintas udara dan marinir juga merupakan bagian dari EE.

Survivability of Force and Infrastructure (SFI)

Yang dimaksud dengan SFI adalah kemampuan operasi ERF dalam kondisi yang sangat ekstrem. Kondisi ekstrem yang dimaksud adalah jika terjadi musibah nuklir, biologi dan kimia. Pada kondisi ini ERF diharapkan dapat tetap mampu mempertahankan kinerjanya, untuk itu ERF harus dilengkapi dengan peralatan khusus kondisi ini. Peralatan ini tidak hanya terdiri dari baju khusus yang mampu menahan kondisi ekstrem namun juga berupa kendaraan tempur darat, dan udara yang dapat beradaptasi dengan kondisi tersebut, contohnya kendaraan tempur lapis baja yang sanggup menahan bencana ledakan nuklir maupun kendaraan tanpa awak (*Unmanned Armored Vehicle/UAV*) dengan kemampuan serupa.

Command, Control, Communications, Computer and Intelligence (C⁴I)

C⁴I adalah faktor terpenting dalam operasional sebuah pasukan multinasional. C⁴I berfungsi sebagai pengganti markas besar (*Headquarters/HQ*) dilapangan. Tugas utamanya adalah mengintegrasikan semua informasi yang didapat baik dari pasukan tempur dilapangan maupun intelijen untuk kemudian diolah menjadi strategi atau taktik yang jitu bagi pasukan dilapangan untuk menyelesaikan tugasnya. Kompleksitas yang terdapat didalam C⁴I membuat sebuah pasukan yang terdiri dari berbagai negara akan sulit beradaptasi karena tiap negara memiliki mekanisme C⁴I masing-masing.

Level Operasi

Sebagai sebuah unit militer ERF membutuhkan kepastian mengenai tingkat dan jenis operasi yang akan mereka lakukan. UE telah menentukan beberapa tingkat operasi militer yang dapat atau boleh dilakukan oleh ERF. Tingkat operasi itu akan menentukan jangka waktu operasi, komposisi unit yang diperlukan, jenis operasi, wilayah operasi dan jumlah personel dan peralatan yang diperlukan. Tingkatan-tingkatan itu terbagi sebagai berikut:¹¹

¹¹ Ibid. hal. 47

Low-Level Military Task

- tugas-tugas polisi
- bantuan militer pada otoritas sipil, contohnya *EU Civilian Corps* atau pasukan yang terdiri personil cadangan atau sukarelawan yang diperuntukkan pada kasus bencana alam, terganggunya supremasi hukum dan aturan, penyebaran wabah penyakit, kriminalitas dan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang. Bantuan militer ini hanya bisa dilakukan apabila diminta oleh otoritas sipil setempat
- operasi pencarian dan penyelamatan militer
- evakuasi penduduk

Defense diplomacy

- bantuan pada suatu kekuatan militer di daerah tertentu untuk membangun demokratisasi dalam angkatan bersenjata, mengurangi kekerasan akibat eksese-eksese militer dan pembangunan kepercayaan militer terhadap kalangan sipil

Medium-Level Military Task

- Penjaga Perdamaian: menjaga perdamaian pada suatu wilayah yang sebelumnya sudah terbentuk untuk mencegah terjadinya penigkatan eskalasi antar pihak yang bertikai
- Operasi Kemanusiaan dan Penyelamatan dari bencana: reaksi cepat yang dilakukan dalam usaha mengatasi bencana alam jika diminta oleh

negara bersangkutan, baik melalui mekanisme mandiri maupun PBB atau salah satu organ PBB.

High-Level Military Task

Dilakukan jika eskalasi konflik lebih besar dari pada dua level sebelumnya, yaitu pada level di mana operasi yang dilakukan lebih pada operasi militer. Operasi yang dilakukan bukanlah sebagai kekuatan utama, namun hanya kekuatan pendukung yang tetap berorientasi pada operasi kemanusiaan yang antara lain adalah:

- Penciptaan perdamaian: dilakukan pada saat hilangnya proses perdamaian pada suatu daerah konflik. Dapat dilakukan tanpa melalui persetujuan pihak yang bertikai. Operasi jenis ini memerlukan kapabilitas tempur yang cukup untuk menciptakan perdamaian
- Konflik regional: penyelesaian konflik regional namun hanya dapat dijalankan bila ada resolusi PBB

Penutup

Pembentukan kondisi kawasan atau regional yang kondusif sudah merupakan cita-cita awal pembentukan kerjasama regional di Eropa. Integrasi Eropa mempunyai tujuan untuk menciptakan kondisi keamanan kawasan yang stabil dan damai. Selama kurang lebih lima dekade Eropa selalu berusaha mencari bentuk kerjasama keamanan yang sesuai

dengan kondisinya, baik dalam bentuk aliansi seperti NATO melalui kerjasama bilateral antar negara.

Bentuk ERRF ini berbeda dari kerjasama-kerjasama keamanan yang ada di Eropa sebelumnya, hal ini terjadi karena sudah berubahnya situasi keamanan di Eropa dewasa ini. Pendekatan-pendekatan pertahanan wilayah seperti pada kerjasama-kerjasama keamanan sebelumnya seperti NATO dan WEU sudah tidak relevan lagi dengan situasi keamanan yang ada di Eropa saat ini. Pendekatan-pendekatan yang diperlukan Eropa sekarang adalah pendekatan-pendekatan kemanusiaan dan perlawanan terhadap terorisme.

Batasan-batasan operasional bagi ERRF adalah *Petersberg Tasks* dan penanganan terorisme sesuai dengan Deklarasi WEU 1992 dan KTT Seville 2002. Secara institusional ERRF tergantung pada organisasi lain dalam hal ini Dewan Eropa dan UE. Hal ini terjadi karena mekanisme untuk mengoperasikan ERRF berada pada mekanisme Dewan Eropa dan melibatkan anggota dan komitmen negara-negara UE. Dalam aplikasi dilapangan ERRF juga dapat berkoordinasi dengan NATO, hal ini dimungkinkan karena kapabilitas Eropa secara militer masih tergantung pada AS dan NATO, koordinasi dimungkinkan melalui program-program kerjasama seperti CJTF (*Combined Joint Task Forces*)

Hal penting dalam konsep

comprehensive security adalah dimungkinkannya dilakukan usaha atau aksi secara bersama-sama. Kolektifitas ini penting karena dapat mengurangi gesekan yang terjadi antar negara. Jika sebuah negara melakukan tindakan secara individu, besar kemungkinan akan berdampak pada negara lainnya. Hal ini coba dikurangi dengan melakukan aksi secara kolektif. Kolektifitas inilah yang dianut UE dalam melakukan aksi-aksinya baik dalam koridor ekonomi maupun politik. Kolektifitas tersebut diaplikasikan dalam bentuk ERRF.

ERRF dilahirkan atas kebutuhan-kebutuhan itu, karena itu Eropa tidak membutuhkan unit militer tempur yang besar namun Eropa membutuhkan sebuah unit militer yang ringan, cepat dan dapat diandalkan di berbagai kondisi dan situasi. Kondisi dan situasi ini dapat berupa menciptakan dan menjaga perdamaian maupun ditempatkan dalam situasi konflik dengan eskalasi besar.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ERRF lahir atas kebutuhan Eropa untuk menciptakan keamanan yang kondusif di wilayahnya. Ancaman yang ada saat ini bagi Eropa bukanlah ancaman berupa agresi militer namun lebih pada masalah-masalah kemanusiaan dan terorisme. Kapabilitas yang dibangun UE untuk mempersenjatai ERRF terbatas hanya untuk menjalankan *Petersberg Tasks*. Pembangunan kapabilitas ini dianggap cukup bagi


ERRF untuk menjawab masalah-masalah keamanan bagi negara-negara anggota UE.

Pada KTT Koln jelas dinyatakan bahwa UE melalui mekanisme Dewan Eropa dapat menjalankan fungsi-fungsi keamanan namun fungsi pertahanan tetap berada ditangan NATO. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa ERRF tidak akan menjadi tentara reguler UE, ERRF hanya akan menjalankan fungsi keamanan melalui mekanisme CFSP dan ESDP.


Keberadaan ERRF di lingkungan keamanan Eropa tidak akan meng-

ganggu institusi-institusi yang sudah ada. Hal ini disebabkan karena berbedanya tugas ERRF dengan institusi lain tersebut. Perbedaan tugas ini berdampak pada perbedaan jenis operasi, kapabilitas, jumlah personil dan sasaran operasi.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa keberadaan ERRF tidak akan mengganggu keberadaan NATO dan WEU karena perbedaan-perbedaan yang telah disebut di atas dan ERRF tidak mungkin akan menjadi tentara reguler UE karena mekanisme yang ada saat ini tidak memungkinkan hal tersebut. □



POSISI INSTITUSI KEAMANAN EROPA



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adler, Emmanuel dan Michael Barnett (eds.). *Security Communities*. Cambridge University Press, 1998

Allen, Patrick, *Rapid Reaction Forces*, 101 Longden Road, Shrewbury: Airlife Publishing Ltd., 2002

Church, Clive H dan David Phinnemore. *The penguin Guide to the European Treaties: From Rome to Manstricht, Amsterdam, Nice and beyond*, London: Penguin Book Ltd., 2002.

Cini, Michelle. *European Union Politics*, New York: Oxford University Press Inc., 2003.

Gartner, Heinz Adrian Hyde-Price & Erich Reiter (eds.), *Europe's New Security Challenge*, Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc., 2001.

Howorth, Jolyon dan Anand Menon (eds.), *The European Union and National Defence Policy*, London: Routledge, 1997

McInnes, Colin (eds.), *Security and Strategy in the New Europe*, New York: Routledge, 1992.

Nugent, Neil, *The Government and Politics of The European Union*, Palgrave Macmillan, Houndsmille, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS and 175 Fifth Avenue, New York, 2003.

Nye, Joseph S. Jr., *Understanding International Conflicts: an Introduction to Theory and History*, New York: Harper Collins, 1997.

Papp, Daniel S., *Contemporary International Relations, Frameworks for Understanding*, MacMillan College Publishing Company, Inc., 1994.

Quinlan, Michael, *European Defense Cooperation Asset or Threat to NATO*,

Washington DC: Woodrow Wilson Center Press, 2001.

Sakwa, Richard dan Anne Stevens, *Contemporary Europe*, New York: Palgrave Foundations, 2000.

Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*, New York: MacMillan Publishing Company, 1993.

Terbitan Terbatas

Chamberlain, Jeffrey, *Comparison of US and Foreign Military Spending. Data from Selected Public*, Congressional Research Service Report for Congress, January 28, 2004

Fontaine, Pascal, *A New Idea of Europe, The Schumann declaration 1950-2000*, European Commission, Luxembourg, 2000.

European Commission, *Treaty of Amsterdam: what changed in Europe*. Luxemburg: Office of Official Publication of The European Communities, 1999.

_____, *The European Union's Common Foreign and Security Policy*, Luxemburg: Office of Official Publication of The European Communities, 1996.

Maudsley, Jocelyn dan Gerald Quille, *Equipping the Rapid Reaction Forces: Options for Constraints on a European Defense Equipment Strategy*, Bonn: Bonn International Center for Conversion, 2003

NATO, *NATO in the 21st Century*, Brussels: NATO Public Diplomacy Division, 2004.

_____, *NATO Transformed*, Brussels: NATO Public Diplomacy Division, 2004.

_____, *Briefing Crisis Management*, Brussels: NATO Public Diplomacy

Division, 2004.

RAND, *European Military Prospect, Economic Constraint, and The Rapid Reaction Force*, Santa Monica, CA: RAND National Defense Research Institute, 2001

CSAP Memorandum No. 3, *The Concept of Comprehensive Security and Cooperative Security*

Dokumen

NATO, *Handbook*, Brussels: NATO Office of Information and Press, 2001.

Presidency Conclusions: Nice European Council Meeting, 7, 8, and 9 December 2000 and Sharon Riggle, "EU Officially Adopts Military Tasks: A Summary of the Nice Conclusions," Centre for European Security and Disarmament Briefing Paper, 18 December 2000. Dokumen tentang Nice dalam di http://europa.eu.int/council/off/conclu/dec2000/dec2000_en.htm. diakses pada tanggal 12 September 2004

Cologne European Council, 3-4 June 1999, Conclusions of The Presidency dalam http://www.europarl.eu.int/summits/kol2_en.htm, diakses pada tanggal 12 Januari 2005

Helsinki European Council, 10 and 11 December 1999, Presidency Conclusions dalam http://www.europarl.eu.int/summits/hel1_en.htm, diakses pada tanggal 12 Januari 2005

Treaty of Nice, Amending The Treaty on European Union, the Treaties Establishing the European Communities and Certain Related Act, 1 Agustus 2001 dalam http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/treaties/dat/12001C/htm/C_2001080EN.000101.html, diakses pada tanggal 12 Januari 2005

Presidency Conclusions: Nice European Council Meeting, 7, 8, and 9 December 2000 and Sharon Riggle, "EU Officially Adopts Military Tasks: A Summary of the Nice Conclusions," Centre for European Security and Disarmament Briefing Paper, 18 December 2000. Dokumen tentang Nice dalam di http://europa.eu.int/council/off/conclu/dec2000/dec2000_en.htm. diakses pada tanggal 12 September 2004

Situs

Lindborg, Chris, *The EU Rapid Reaction Force: Europe Takes on a New Security Challenge* dalam <http://www.basicint.org/pubs/Papers/BP37.htm>, diakses pada tanggal 11 September 2004

Hay, William Anthony dan Harvey Sicherman, *Europe's Rapid Reaction Force: What, Why, And How? Foreign Policy Research Institute*, February 2001 dalam www.nyu.edu/globalbeat/emu/FPRI0201.html diakses pada tanggal 11 September 2004

Väyrynen, Raimo, *The European Union's New Crisis Management Capability* dalam <http://www.ciaonet.org/pbei/kroc/var01.html>, diakses pada tanggal 23 Februari 2005

Smith, Michael, *Understanding Europe's New Foreign and Security Policy: A Primer For Outsider* dalam <http://repositories.cdlib.org/cgi/view-content.cgi?article=1034&context=igcc> diakses pada tanggal 30 November 2005

Ortega, Martin, *Petersberg tasks, and mission for the EU military forces* dalam www.iss-eu.org/esdp/04-mo.pdf diakses pada tanggal 27 Oktober 2005